

**RANCANGAN AWAL**

**RENCANA KERJA**

**RENCANA KERJA**

**KECAMATAN KARANGMONCOL**

**TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN KARANGMONCOL

Jl. Serma Salamun Nomor 15 Karangmoncol 🕾 0281-8950113

PURBALINGGA 53355

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Purbalingga dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja OPD Kecamatan Karangmoncol ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber dayamanusia pada OPD Kecamatan Karangmoncol .

Renja PD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapaitujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Adapun keberhasilan Renja PD ini tidak lepas dari komitmen, integritas, sinergitas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan. Harapan kami semoga Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Karangmoncol, Desember 2022

**CAMAT KARANGMONCOL**

**Drs. Hendro Prasetyo,M.E**

Pembina

NIP. 19690101 199009 1 002

**DAFTAR ISI**

*Halaman*

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang 1
2. Landasan Hukum 3
3. Maksud dan Tujuan 5
4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KARANGMONCOL TAHUN 2020.

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Karangmoncol 26
  2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol 31
  3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangmoncol 35
  4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) KabupatenPurbalingga 38
  5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

* 1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten 40
  2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol 47
  3. Program dan Kegiatan 48

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KERJA

4.1 Program Kerja, Kegiatan dan Pendanaan

PENUTUP 51

LAMPIRAN – LAMPIRAN.

**DAFTAR TABEL**

*Halaman*

Tabel1 Daftar Nama Pegawai OPD Kecamatan Karangmoncol 13

Tabel2 Pembagian wilayah Administrasi Kecamatan Karangmoncol 17

Tabel3 Karakteristik Demografi Kecamatan Karangmoncol 18

Tabel4 Potensi Unggulan Desa dan Kelurahan Di Kecamatan

Karangmoncol 20

*Lampiran*

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2020 1

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol 2

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 3

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2023 Kecamatan Karangmoncol 4

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan KegiatanTahun 2023 dan Prakiraan MajuTahun 2024 Kecamatan Karangmoncol 5

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) PD dan Rancana Kerja (Renja) PD.

Renja PD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja PD. Rencana Kerja PD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Karangmoncol pada Tahun 2022 menyusun Rencana Kerja Tahun 2023.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia**, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen Rencana Stategis (Renstra) selanjutnya diturunkan kedalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Renja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Karangmoncol dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat, dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Purbalingga, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja PD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada PD.

Renja Kecamatan Karangmoncol ini merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :



Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya.

Mengingat tugas pokok Camat yang semakin kompleks, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan Karangmoncol yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Karangmoncol.

1. **Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga.
36. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026
37. **Maksud dan Tujuan**
38. **Maksud**

Penyusunan Renja PD dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
2. Sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023
3. **Tujuan**

Adapun Tujuan penyusunan Renja PD adalah:

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
3. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Karangmoncol dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

**BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020**

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol .

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Purbalingga

2.4 Review Terhadap RKPD Kabupaten Purbalingga

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah / Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangmoncol

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERA**H

4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan

**BAB V Penutup**

**Lampiran**

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KARANGMONCOL TAHUN 2020**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Karangmoncol**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Karangmoncol pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 2 (Dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikuat :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, meliputi kegiatan :

Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran;

Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi;

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja PD;

1. Program Koordinasi dan Penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang meliputi kegiatan :
2. Koordinasi dan pembinaa bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum.
3. Koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masytarakat dan desa
4. Kooordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2020, PD Kecamatan Karangmoncol, maka berikut kami sajikan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangmoncol yang merupakan cermin tingkat pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2020 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PENGUKURAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |
| **Organisasi Perangkat Daerah** | **: Kantor Kecamatan Karangmoncol** | | | | | |
| **Tahun Anggaran** | **: 2023** |  |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** | | | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran bagi Pegawai, guna mendukung Pelaksanaan Pelayanan Administrasi bagi Masyarakat Kecamatan Karangmoncol . | Jumlah Pegawai Kantor Kec. Purbalingga yang harus mendapatkan ketersediaan Bahan dan Jasa Perkantoran. | 14 Orang | 14 Orang | | | 100 |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar. | 100% | 98,4 % | | | 98,4 |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS** | | | | | | **99,2** |
| Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Jajaran Instansi terkait bagi kepentingan Masyarakat Kecamatan Karangmoncol | Terlayaninya Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas | 467 kali | | 467 kali | | 100 |
| Meningkatnya Koordinasi yang baik dengan instansi terkait | 100% | | 94,9% | | 94,9 |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS** | | | | | | **97,45** |
| Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dengan baik, bagi Kepentingan Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Karangmoncol. | Sarana dan Prasarana Kantor yang harus terpelihara. | 7 unit gedung kantor, 2 buah mobil, 7 unit kendaraan dinas Motor, 5 unit komputer dan 5 unit printer | | 7 unit gedung kantor, 2 buah mobil, 7 unit kendaraan dinas Motor, 5 unit komputer dan 5 unit printer | | 100 |
| Meningkatnya Fungsi Sarana dan Prasarana kantor KECAMATAN KARANGMONCOL dalam Pelaksanaan Pelayanan. | 100% | | 98,5 % | | 98,5 |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS** | | | | | | **99,25** |
| Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai bagi Pegawai Kantor Kecamatan Karangmoncol untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan kepada Mayarakat . | Sarana dan Prasarana Kantor yang akan diadakan/tersedia. | Pengadaan alat rumah tangga, peralatan personal computer dan peralatan studio visual dengan alokasi anggaran | | Pengadaan alat rumah tangga, peralatan personal computer dan peralatan studio visual dengan alokasi anggaran | | 100 |
| Pelayanan Administrasi Kantor Berjalan Lancar. | 100% | | 100% | | 100 |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS** | | | | | | **100** |
| Terlaksananya Program dan Kegiatan PD, serta tercapainya Target Capaian Kinerja PD yang didahului dengan Perencanaan Program dan Kegiatan. | Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja PD yang harus tersusun. | 4 dokumen | | 4 dokumen | | 100 |
| Terlaksananya semua Program dan Kegiatan PD serta tercapainya Target Capaian Kinerja PD. | 100% | | 100% | | 100 |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS** | | | | | | **100** |
| Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum | Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum | 11 Desa | | 11 Desa | | 100 |
| Terfasilitasinya koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum | 100% | | 99,22 % | | 99,22 |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS** | | | | | | 99,61 |
| Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat desa | Koordinasi dan pembinaan bidang bidang pemberdayaan masyarakat desa | 11 desa | | 11 desa | | 100 |
| Terfasilitasinya koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat desa | 100 % | | 99.98 % | | 99.98 |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS** | | | | | | 99,96 |
| Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat desa | Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum | 11 desa | | 11 desa | | 100 |
| Terfasilitasinya koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum | 100 % | | 97,75 % | | 98,87 |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS** | | | | | | 98,87 |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS** | | | | | | **97,58** |
| **NILAI RATA RATA KINERJA** | | | | | | **99,32** |

Selanjutnya untuk membandingkan antara Kinerja Kegiatan per Sasaran Strategis dengan Realisasi Anggaran berikut kami sajikan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS** | | | | |
|  |  |  | |  |
| **Organisasi Perangkat Daerah** | **: Kantor Kecamatan Karangmoncol** | | |  |
| **Tahun Anggaran** | **: 2023** | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **SASARAN STRATEGIS** | **TARGET** | | **REALISASI** | **%** |
| 1 | 3 | | 4 | 5 |
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran bagi Pegawai, guna mendukung Pelaksanaan Pelayanan Administrasi bagi Masyarakat Kecamatan Karangmoncol . | Rp 90.554.000 | | Rp 89.106.300 | 98,4 |
| Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Jajaran Instansi terkait bagi kepentingan Masyarakat Kecamatan Karangmoncol . | Rp 32.650.000 | | Rp 30.940.000 | 98,5 |
| Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor dengan baik, bagi Kepentingan Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Karangmoncol . | Rp 72.990.000 | | Rp 71.898.900 | 100 |
| Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang memadai bagi Pegawai Kantor Kecamatan Karangmoncol untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan kepada Mayarakat. | Rp 11.500.000 | | Rp 11.500.000 | 100,00 |
| Terlaksananya Program dan Kegiatan PD, serta tercapainya Target Capaian Kinerja PD yang didahului dengan Perencanaan Program dan Kegiatan. | Rp 4.720.000 | | Rp 4.720.000 | 100 |
| Terfasilitasinya koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum | Rp. 135.070.000 | | Rp 134.650.000 | 99,22 |
| Terfasilitasinya koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat | Rp. 36.296.000 | | Rp. 36.291.000 | 99.98 |
| Terfasilitasinya koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum | Rp. 106.177.000 | | Rp 103.792.000 | 98,87 |
| **JUMLAH** | **Rp 1.858.439.000** | | **Rp 1.813.453.243** | **97.58** |

Dari keseluruhan analisa di atas dapat simpulkan bahwa secara umum tingkat keberhasilan pencapaian kinerja pada PD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020 dapat dinyatakan ***”baik”.*** Hasil ini dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja tersebut berada pada rating 80 – 100 yaitu **99,32** yang didasarkan pada Interprestasi Pencapaian Kinerja dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan 7SasaranStrategis memperoleh capaian kinerja 80% - 100% (Baik).

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol**

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangmoncol berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangmoncol dapat dilihat dari beberapa indicator kinerja, antaralain :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah Desa;
6. Meningkatnya sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
7. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah;
8. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Karangmoncol memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat Sebagai Berikut :

1. **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**
2. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas di desa;
3. Peningkatan siskamling di tingkat kelurahan, desa, dusun sampai tingkat RT dan RW;
4. Monitoring rutin gabungan dengan anggota Forkopimcam, UPT Dinas terkait,Kelurahan dan Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat;
5. Sosialisasi peraturan perundang - undangan di seluruh Desa dan Kelurahan bersama dengan anggota Forkopimcam, Dinas dan Instansi terkait ;
6. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain, Operasi Miras, Narkoba, dan operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama anggota Forkopimcam dan instansi terkait;
7. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat Desa;
8. Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Forkopimcam, Satpol PP/ Linmas dan Puskesmas;
9. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;
10. Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di kelurahan dan desa;
11. Penataan ruang pelayanan publik PATEN di Kecamatan;
12. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di kelurahan dan desa;
13. Pembinaan ASN Kecamatan, perangkat kelurahan dan perangkat desa secara rutin;
14. Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin minggu I dan III setiap bulan, melibatkan personil Kecamatan, Lurah, Kepala Desa, UPT Dinas, Kepala Sekolah, perangkat kelurahan, perangkat desa, personil UPK, PKH, TKSK dan Pendamping Desa serta siswa-siswi Prakerin;
15. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Lurah, Kades, Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
16. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes.
18. Mengikutsertakan pihak desaguna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
20. **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**
21. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, DD, ADD, Bangub dan sumber dana lainnya);
22. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
23. Memfasilitasi, membina dan memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, normalisasi jaringan irigasi, talud, sekolah dan pelatihan yang dilaksanakan di desa dankelurahan;
24. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
25. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;
26. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dan kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
27. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Karangmoncol;
28. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
29. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
30. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan RRTLH dan Purbalingga Expo;
31. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.
32. **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**
33. Monitoring penyaluran Beras Rastra;
34. Monitoring penyaluran Bantuan PKH, Korban Bencana dan Dana Sosial lainnya;
35. Pembinaan dan koordinasi dengan lembaga - lembaga keagamaan;
36. Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah;
37. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
38. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
39. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
40. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu, Rastra, Festival Seni Budaya, Purbalingga Expo dan Pawai Budaya;
41. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel.T-C.23 ( *terlampir* )

* 1. **Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Kecamatan Karangmoncol sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Karangmoncol masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana yang tersedia, kurang memadai dan kurang layak pakai; (2) Sistem pembagian tugas yang belum optimal; (3) Sumber daya dan jumlah pegawai yang kurang memadai dan; (4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah **PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA**. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Purbalingga mempunyai 7 Misi, yaitu :

* 1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
  2. Mendorong kehidupan masarakay religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
  3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
  4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
  5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja
  6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
  7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangmoncol, telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Karangmoncol, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayahKecamatan harus terus dipacu agar memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjang dengan adanya peluang dari kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Corporate Social Responsibility (CSR),* maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan pelayanan publik (PATEN), maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi desa seluas – luasnya memberikan peluang bagi pengembangan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka KecamatanPurbalingga harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
   1. **Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020**

RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

* 1. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
  2. Program prioritas pembangunan daerah dan
  3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat alam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Karangmoncol baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dapat dilihat Tabel T-C.31 ( *terlampir* ).

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Karangmoncol juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifatlintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar criteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu. Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan PD yang bertanggungjawab dan dibawa ketingkat Forum PD Kabupaten, sesuai bidang urusan PD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Karangmoncol pada tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan anggota Forkopimcam, UPTD dan stakeholder terkait.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi serta terlaksananya Misi Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel T-C.32 ( *terlampir* )

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten urbalingga, yaitu **“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”**.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan*Top DownPlanning*, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan ProvinsiJawa Tengah dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, memasuki pelaksanaan ***Tahap Ketiga*** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan ***Tahap Kedua*** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NawaCita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganegara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratik dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia daripinggiran dengan memperkuat aerah – daerah dan Desa dalam kerangka NKRI;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sector strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energy melalui pembangunan pertanian dalam artiluas serta pengembangan dan pemanfaatan energy secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagimasyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan layanan social dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/ klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanansecara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokokmanusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataane konomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industry pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industry kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan diatas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal initersiratdalamUndang – UndangNomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat(2)menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Inspektorat;

Dinas;

Badan dan

Kecamatan.

1. Dalampasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
2. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
3. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
4. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
6. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
7. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Mengoordinasikanpenerapan dan penegakanPerda dan Perkada;
10. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
12. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;
13. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan dan
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut, maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Karangmoncol dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilita spelayananumum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
2. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selainitu, sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Karangmoncol menyelenggarakan Program dan Kegiatanant aralain :

1. **Non Urusan :**
2. Pelayanan Administrasi Perkantoran :
3. Penyediaan jasa suratmenyurat;
4. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
6. Penyediaan alat tulis kantor;
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan komponen instalasilistrik/ penerang bangunan kantor;
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
10. Penyediaan makanan dan minuman;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
13. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
14. PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur:
15. Pengadaan komputer;
16. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
18. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
19. Pemeliharaan rutin/berkala arsip;
20. Pengadaan peralatan rumah tangga;
21. Pengadaan perlengkapan kantor;
22. Pengadaan peralatan kantor;
23. Peningkatanpengembangan system pelaporan capaiankinerja dan keuangan :
24. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
25. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.
26. **Urusan :**

Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian :

1. Peningkatanfungsipembinaan dan fasilitasiPemerintahanDesa dan Kelurahan :
2. PembinaanAdministrasiDesa dan Kelurahan;
3. FasilitasiPemilihan Kepala Desa dan PengisianPerangkatDesa;
4. FasilitasiPengelolaan ADD, DD, Bantuan Gubernur Jawa Tengah, PWK, Program KOTAKU dan Penyaluran Rastra;
5. KoordinasiKepalaDesa dan Lurah serta Perangkat Desadan Kelurahan;
6. Pembinaan dan EvaluasiPenyusunanAPBDes.
7. Peningkatanfungsipembinaan dan fasilitasipembangunanwilayah :
8. FasilitasiPelayananAdministrasiPerijinan;
9. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah;
10. MusyawarahPerencanaan Pembangunan TingkatKecamatan;
11. RapatDinasPelaksanaanpembangunan di tingkatKecamatan;
12. *Updating* Database bidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
13. Peningkatanfungsipembinaan dan fasilitasikemasyarakatan:
14. Pemantauan dan PengendalianBencanaAlam;
15. FasilitasiKegiatan PKK;
16. Pembinaan dan PatroliKamtibmas;
17. PembinaanPerlindungan Masyarakat;
18. FasilitasiKegiatanKepemudaan, Olah Raga dan Kesenian;
19. PembinaanOrganisasiKemasyarakatan;
20. FasilitasiPemberdayaan Masyarakat;
21. Pembinaan BPD dan KelembagaanDesa.
    1. **Tujuan dan Sasaran**

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangmoncol, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Karangmoncol.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan.

Adapun tujuan dari masing-masing Misi Kecamatan Karangmoncol adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pelayanan Teknis Adminstrasi yang Tepat Waktu, dan TepatMutu;
2. Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa;
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur;
5. Fasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial;
6. Fasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita;
7. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
   1. **Program dan Kegiatan**

Renja Kecamatan Karangmoncol merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Karangmoncol selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karangmoncol.

Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga. Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya.
6. **Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan dan Perangkat Daerah.
2. Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan
3. **Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, dengan beberapa tambahan kegiatan usulan untuk Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

1. **Program Penguatan Kelembagaan dan Perangkat Daerah.**
   * + - 1. Penyediaan Badan dan Jasa Perkantoran;
         2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
         3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
         4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD.
2. **Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**
3. **Koordinasi Dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**
   * + - 1. Pembinaan BPD, RT/RW;
         2. Pembinaan administrasi dan aparatur desa;
         3. Operasional PATEN (honor tim kependudukan, foto copy, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, dll);
         4. Rapat-rapat FKUB, DHC 45, dll;
         5. Sosialisasi program dan kegiatan 2023;
         6. Fasilitas pilkades dan pengisian perangkat desa;
4. **Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
   * + - 1. Monitoring/pemantauan pembangunan
         2. Pelaksanaan musrenbang kecamatan
         3. Fasilitas musrenbangdes
         4. Evaluasi APBDes
         5. Verifikasi ADD, DD, Bagi hasil, Bantuan keuangan provinsi, dll
         6. Monitoring APBDes
         7. Pembinaan UMKM
         8. Pelatihan keterampilan/kewirausahaan
5. **Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat**
   * + - 1. Istighozah dan pengajian 11 kali
         2. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional
         3. Penyelenggaraan apresiasi seni
         4. Pelatihan karawitan
         5. Pengiriman lomba seni dan budaya
         6. Fasilitas kegiatan PKK
         7. Fasilitas kegiatan kepemudaan
         8. Pemberian sarana ibadah, peralatan seni budaya, sarana olah raga
         9. Pemberian bantuan bencana (bahan makanan, material, dll)

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Karangmoncol, dapat dilihat Tabel.T-C.27 (*terlampir*).

**BAB IV**

**PENUTUP**

Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Karangmoncol pada Tahun 2023.

Kecamatan Karangmoncol sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalannanya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

1. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
2. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program dan kegiatan yang diajukan dalam Renja PD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Purbalingga dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Karangmoncol. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/ Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja ini dapat diwujudkan dengan semangat kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia. Amin.

Karangmoncol, Desember 2022

**CAMAT KARANGMONCOL**

**Drs. Hendro Prasetyo,M.E**

Pembina

NIP. 19690101 199009 1 002